

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan  
Tinggi

*Nomor: 2803/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020*

**PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN**  
**PEMULIHAN ASET BAGI KORBAN TINDAK PIDANA**

OLEH:

**Vanessa Viviane**

**2017200146**

Pembimbing :

Nefa Claudia Meliala, S.H.,M.H.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan

Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana

Program Studi Ilmu Hukum

2021

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing

(Nefa Claudia Meliala, S.H.,M.H.)

Dekan,

(Dr.iur. Liona Nanang Supriatna, S.H.,M.Hum.)



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vanessa Viviane

NPM : 2017200146

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“ PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN PEMULIHAN ASET BAGI KORBAN TINDAK PIDANA”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat - akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 3 Februari 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Vanessa Viviane  
2017200146

PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN  
PEMULIHAN ASET BAGI KORBAN TINDAK PIDANA

Oleh: Vanessa Viviane  
NPM : 2017200146

Pembimbing: Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H.

**ABSTRAK**

Korban adalah pihak yang paling dirugikan saat terjadinya suatu tindak pidana namun seringkali perlindungan terhadapnya tidak sebanding dengan kerugian yang ia derita karena kedudukannya dalam sistem peradilan pidana diambil alih oleh negara. Salah satu kepentingan korban dalam sistem peradilan pidana adalah kembalinya benda sitaan yang merupakan hak miliknya dalam kondisi baik namun konstruksi berpikir yang ada saat ini memandang benda sitaan yang merupakan salah satu hak korban hanya sebagai kepentingan pembuktian serta benda sitaan dimungkinkan untuk disimpan dalam lebih dari satu instansi sehingga berangkat dari pemikiran tersebut penyimpanan benda sitaan yang dilakukan oleh negara tidak dapat dijamin berada dalam kondisi yang baik padahal tahap penyimpanan tersebut memiliki hubungan kausal dengan kembalinya benda sitaan dalam kondisi baik ke tangan pemiliknya dan membawa dampak terhadap terlaksananya suatu rangkaian konsep pemulihan aset. Penelitian ini dikaji untuk mengetahui apakah pengaturan mengenai penyimpanan benda sitaan negara terkait tindak pidana di Indonesia telah mengakomodasi hak korban untuk memperoleh kembali benda sitaan dalam keadaan baik dan apakah diperlukan pembentukan sebuah peraturan perundang - undangan payung terkait penyimpanan benda sitaan negara guna mengakomodasi hak korban. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode yuridis normatif namun didukung pula dengan hasil wawancara terbatas dengan instansi – instansi terkait yang penulis peroleh.

*Kata kunci : penyimpanan, benda sitaan, pemulihan aset*

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus sebab atas segala rahmat, karunia, serta penyertaanNya yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi dengan judul “Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dikaitkan Dengan Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana” sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan serta rintangan yang penulis hadapi namun pada akhirnya dapat dilalui berkat adanya bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih sebesar – besarnya kepada Ibu Nefa Claudia Meliala, S.H., M.H. yang telah membimbing dan memberikan bantuan hingga penulisan hukum ini dapat diselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak khususnya dalam bidang Hukum Acara Pidana.

Bandung, Januari 2021

Penyusun

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	iv
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah.....</b>	<b>6</b>
<b>1.3 Tujuan Penulisan .....</b>	<b>6</b>
<b>1.4 Manfaat penulisan.....</b>	<b>7</b>
<b>1.5 Metode Penelitian.....</b>	<b>7</b>
<b>1.6 Rencana Sistematika Penulisan .....</b>	<b>10</b>
BAB II.....	12
PEMULIHAN ASET DAN PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA .....	12
<b>2.1 Definisi Pemulihan Aset.....</b>	<b>12</b>
<b>2.2 Tahapan Pemulihan Aset.....</b>	<b>14</b>
<b>2.3 Penyimpanan Benda Sitaan Negara .....</b>	<b>17</b>
2.3.1 Benda Sitaan Negara .....	17
2.3.2 Lembaga Pengelolaan Barang Sitaan .....	18
2.3.3 Penyimpanan Barang Sitaan Berdasarkan Hukum Nasional.....	20
2.3.4 Pedoman Internasional Terkait Pengelolaan Benda Sitaan .....	22
<b>2.4 Problematika Dalam Penyimpanan Benda Sitaan .....</b>	<b>25</b>
BAB III .....	44
<b>3.1 Definisi Sistem Peradilan Pidana.....</b>	<b>44</b>
<b>3.2 Model Sistem Peradilan Pidana .....</b>	<b>46</b>
<b>3.3 Kerangka Dasar Sistem Peradilan Pidana Indonesia.....</b>	<b>48</b>
<b>3.4 Definisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia .....</b>	<b>49</b>
<b>3.5 Latar Belakang Posisi Korban .....</b>	<b>51</b>
<b>3.6 Hak – Hak Korban Tindak Pidana .....</b>	<b>53</b>
<b>3.7 Posisi Korban Tindak Pidana .....</b>	<b>55</b>
BAB IV .....	57
ANALISIS PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN PEMULIHAN ASET BAGI KORBAN TINDAK PIDANA .....	57

<b>A. Hak Korban untuk memperoleh kembali benda sitaan dalam keadaan baik yang diakomodasi dalam pengaturan mengenai penyimpanan benda sitaan negara terkait tindak pidana di Indonesia .....</b>	<b>57</b>
<b>B. Pembentukan sebuah peraturan perundang – undangan payung terkait penyimpanan benda sitaan negara guna mengakomodasi hak korban .....</b>	<b>67</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>65</b>
<b>KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>65</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>65</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>66</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>67</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Korban kejahatan merupakan pihak yang menderita kerugian baik secara fisik, psikis maupun materiil ketika terjadi sebuah kejahatan namun perlindungan hukum terhadap korban kejahatan tidak sebanding dengan perlindungan terhadap pelaku. Bahkan korban cenderung menjadi pihak yang terabaikan dalam proses penegakan hukum. Korban tidak dapat menjadi pihak sebagaimana pelaku dan tidak terlibat langsung dalam proses peradilan untuk membela hak-haknya. Negara mengambil hak korban untuk melakukan penuntutan, kemudian menugaskan jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan.<sup>1</sup> Dari sinilah muncul posisi korban sebagai pihak yang pada dasarnya paling dirugikan terkait suatu tindak pidana karena kehilangan perannya. Penuntutan menurut sistem peradilan pidana di Indonesia menganut prinsip *dominus litis* yaitu hak monopoli negara. Sayangnya, pengambilalihan hak masyarakat oleh negara dalam perkembangannya lebih berorientasi kepada sistem pembalasan (*retributive system*), yang justru cenderung melupakan hak korban. Akibatnya, peranan korban untuk menuntut hak-haknya mulai terabaikan.<sup>2</sup> Jan Remmelink menegaskan bahwa penerapan sanksi pidana lebih menitikberatkan kepada perbuatan pembalasan atau penderitaan yang dijatuhkan oleh penguasa terhadap seseorang yang melanggar pidana<sup>3</sup> sejalan dengan konsep *retributive system* yang dikemukakan di atas.

Konstruksi sistem hukum pidana yang dikembangkan di Indonesia ini masih bertujuan dan mengutamakan untuk mengungkap tindak pidana yang terjadi, menemukan pelakunya serta menghukum pelaku tindak pidana dengan sanksi pidana. Selama ini penegakan hukum pidana (baik materiil dan formil) belum menjadikan pemulihan atas dampak yang ditimbulkan akibat tindak pidana sebagai unsur penting dengan kata lain pemulihan tidak menjadi bagian integral dalam sistem pemidanaan dan hukum nasional padahal di sisi lain para korban tindak pidana memiliki harapan besar bahwa aset

---

<sup>1</sup> Rena Yulia, 2016, Mengkaji Kembali Posisi Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, hal. 1.

<sup>2</sup> Heri Tahir, 2010, Proses Hukum yang Adil dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, Lakbang Pressindo, Yogyakarta, hal.184.

<sup>3</sup> Jan Remmelink, Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, Gramedia, Jakarta. 2003, hlm. 85.



mereka dapat kembali dengan kondisi baik. Ketentuan di dalam KUHP, maupun di dalam KUHPA, apabila dikaji lebih mendalam, sesungguhnya belum terdapat pasal yang mengatur tentang bagaimana jika barang/aset yang diambil/dicuri oleh pelaku kejahatan tidak dapat kembali utuh kepada korban kejahatan yang disebabkan pelaku sudah menikmati sebagian atau seluruhnya yang kembali lagi merupakan permasalahan dalam pemulihan aset. Sedangkan konsep pemulihan aset pada dasarnya lebih mengarah kepada orang yang menjadi korban kejahatan agar dapat kembali memperoleh asetnya yang hilang dalam tindak kejahatan, sehingga tidak dirugikan. Sejauh penelitian penulis, penulis belum menjumpai konvensi internasional yang mengatur pemulihan aset secara umum, sehingga penulis mengangkat konvensi anti korupsi sebagai salah satu referensi dalam penulisan hukum ini.<sup>4</sup>

*Article 51. General provision. "The return of assets pursuant to this chapter is a fundamental principle of this Convention, and States Parties shall afford one another the widest measure of cooperation and assistance in this regard."*

Oleh karena itu, pemulihan aset hasil kejahatan akan menjadi arti penting dalam tujuan pemidanaan, khususnya bagi korban tindak kejahatan. Hukum pidana yang berlaku sekarang yang berkaitan dengan pemulihan aset hasil kejahatan hanya sebagai simbolik dalam penyelenggaraan hukum pidana, konsekuensinya kepentingan pemulihan dampak dari kejahatan diatur secara tidak langsung dan bersifat abstrak. Kalaupun ada ketentuan hukum pidana yang mengatur pemulihan dampak kejahatan, hanya bersifat parsial dan tidak memiliki alas teori dan filsafat hukum pidana, sehingga sulit untuk ditegakkan dalam praktek penegakan hukum pidana.<sup>5</sup>

Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset memberikan pengertian :

*"Pemulihan Aset adalah proses yang meliputi penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan, pengembalian, dan pelepasan aset tindak pidana atau barang milik negara yang dikuasai pihak lain kepada korban atau yang berhak pada setiap tahap penegakan hukum."*

---

<sup>4</sup> Article 51 United Nations Convention Against Corruption

<sup>5</sup> Heri Jerman, *Pemulihan Aset Hasil Kejahatan Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban*, Surabaya : Universitas 17 Agustus 1945, 2017, hlm.149.

Konsep pemulihan aset di Indonesia pada dasarnya terdiri dari beberapa tahapan. Tahap pertama berupa penelusuran aset, tahap kedua berupa pengamanan aset, tahap ketiga berupa pemeliharaan aset, tahap keempat perampasan aset, dan tahap terakhir adalah pengembalian aset. Dalam penelitian ini, penulis akan menitikberatkan pada penelitian dan pembahasan mengenai tahap kedua berupa pengamanan aset, tahap ketiga berupa pemeliharaan aset, dan tahap terakhir yaitu pengembalian aset pada korban atau pemiliknya yang berhak.<sup>6</sup> Pada tahap awal pemulihan aset maka penyidik akan melakukan penelusuran aset yang berupa serangkaian tindakan untuk mencari, meminta, memperoleh, dan menganalisa informasi untuk mengungkap dan mengetahui asal usul keberadaan aset. Tahap ini dilanjutkan dengan pengamanan aset yang merupakan serangkaian tindakan untuk mencegah aset berpindah kepada pihak lain hal ini seringkali dilakukan dengan penyitaan obyek tertentu yang berguna sebagai barang bukti dan tidak jarang obyek ini memiliki nilai ekonomi. Proses penegakan hukum mengesahkan adanya suatu tindakan berupa penyitaan. Tahap pengamanan aset ini dilanjutkan dengan pemeliharaan aset yaitu serangkaian tindakan perawatan terhadap aset untuk menjaga keutuhan nilai. Hal ini berkaitan dengan tahap terakhir dari konsep pemulihan aset berupa pengembalian aset. Pemeliharaan aset dan pengembalian aset memiliki hubungan kausal yang erat dimana saat pemeliharaan aset dilakukan dengan baik maka keutuhan nilai pada pengembalian aset dapat dipertahankan dan hal tersebut berlaku sebaliknya. Tahap pemeliharaan aset ini yang seringkali menimbulkan masalah baru berupa kerugian bagi korban tindak pidana karena konstruksi berpikir KUHP dan KUHAP masih menitikberatkan pada benda sitaan hanya sebatas alat pembuktian sehingga korban tindak pidana tidak mendapat nilai tambah di dalamnya, mereka tidak dapat menikmati kembali barang tersebut bahkan saat dikembalikan nilai nya sudah mengalami penyusutan atau rusak yang selain didasarkan karena konstruksi berpikir seperti tersebut diatas juga disebabkan karena pada penyimpanannya saat benda sitaan tersebut disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) guna keperluan pembuktian.

Seringkali bahkan benda sitaan tersebut pada kenyataannya tidak disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (RUPBASAN) namun terpisah – pisah di beberapa lokasi yang tentu nya dalam penyimpanannya tidak dapat dijamin dijalankan

---

<sup>6</sup> Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/3/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI

dengan baik. Hal tersebut dimungkinkan oleh peraturan perundang – undangan pada pasal 44 ayat (1) KUHAP bagian penjelasan yang menyatakan bahwa :

*” Selama belum ada rumah penyimpanan benda sitaan negara di tempat yang bersangkutan, penyimpanan benda sitaan tersebut dapat dilakukan di kantor kepolisian negara Republik Indonesia, di kantor kejaksaan negeri, di kantor pengadilan negeri, di gedung bank pemerintah, dan dalam keadaan memaksa di tempat penyimpanan lain atau tetap ditempat semula benda itu disita.”*

Dimana setiap instansi terkait diperbolehkan memiliki kebijakan tersendiri dalam penyimpanan barang sitaan tersebut seperti kejaksaan yang memiliki hak menentukan kebijakan sendiri dalam penyimpanan aset,<sup>7</sup> kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara yang dalam hal benda sitaan dan barang rampasan tidak memungkinkan disimpan di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan berhak menentukan sendiri cara penyimpanan pada tempat lain,<sup>8</sup> kepolisian yang memiliki wewenang penyitaan<sup>9</sup> dan dalam menjalankan tugas serta wewenangnya diberikan hak bertindak menurut penilaiannya sendiri<sup>10</sup> jelas tidak memberikan arahan yang jelas dalam penyimpanan benda sitaan tersebut.

ICJR dalam sebuah artikel yang berjudul ICJR Dorong Reformasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan Eksekusi Barang Sitaan menyatakan bahwa problem krusial dari penyimpanan aset adalah Kewenangan Rupbasan telah banyak diambil alih oleh institusi penegak hukum lainnya dimana tidak semua barang sitaan disimpan di gudang milik Rupbasan. Sebagian barang sitaan tetap disimpan instansi yang menyita, seperti kepolisian dan kejaksaan di seluruh tingkatan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Narkotika Nasional (BNN), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sehingga diperlukan bentuk legislasi yang dipilih semestinya minimal berada dalam level Peraturan Pemerintah dan bukan Peraturan Presiden. Selain itu, Rupbasan perlu mempertimbangkan penempatan pengaturan secara lebih rinci dalam Rancangan` KUHAP yang akan dibahas oleh

---

<sup>7</sup> Pasal 34 ayat (1) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset

<sup>8</sup> Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara

<sup>9</sup> Pasal 16 huruf a Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

<sup>10</sup> *Ibid.* pasal 18

Pemerintah dan DPR atau sesegera mungkin mendorong rencana RUU pengelolaan aset kejahatan yang komprehensif.<sup>11</sup> Artikel yang dikemukakan oleh *Anti Corruption Clearing House* juga menulis bahwa perlu dilakukan antisipasi pengelolaan benda sitaan dan barang rampasan secara lebih komprehensif serta terobosan hukum dari ketentuan yang ada di KUHAP atau membuat UU Hukum Acara Pidana yang baru yang lebih mampu memayungi berbagai perkembangan ilmu hukum dan praktek penegak hukum di samping memberi perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum.<sup>12</sup> Penulis merasa diperlukan sebuah peraturan perundang – undangan yang dapat menjadi payung yang jelas mengatur tempat penyimpanan benda sitaan ini, selama ini memang pada dasarnya setiap benda sitaan diharuskan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara namun masih banyak terdapat pengecualian yang akhirnya membebaskan setiap instansi terkait untuk menentukan sendiri tempat penyimpanannya yang membuat ketidakpastian hukum mengenai pengamanan dan pengelolaannya dimana secara langsung berdampak pada tingkat pengamanan dan pengelolaannya. Hal ini membawa problematika baru yaitu kemungkinan akan adanya ketidakselarasan dalam penyimpanan karena tidak ada suatu buku panduan yang jelas yang dapat berlaku bagi semua instansi terkait.

Pada tahun 2012, Tangerang News meliris berita dengan judul utama RUPBASAN Tangerang Kurang Layak, Kasubsi Pengamanan dan Pengelolaan kelas I Jakarta Barat dan Tangerang, Nanang menyatakan,

*“Rupbasan Klas I Jakarta Barat dan Tangerang memiliki luas tanah 7000 meter persegi dengan luas bangunan 600 meter persegi ini hanya memiliki daya tampung 50 unit motor dan 100 unit mobil. “Tapi saat ini ada sekitar 1000 unit motor yang ditampung, kalau mobil hanya 10 unit. Kapasitasnya kurang memadai. Idealnya luas Rupbasan ini harus 2-3 hektar,” katanya. Kurangnya kapasitas Rupbasan tersebut menyebabkan barang bukti disimpan di sembarang tempat. “Barang-barang ini*

---

<sup>11</sup> ICJR, ICJR Dorong Reformasi Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara (Rupbasan) dan Eksekusi Barang Sitaan, 2016 diakses pada 2 Mei 2020 pukul 12.38 WIB. <https://icjr.or.id/icjr-dorong-reformasi-rumah-penyimpanan-benda-sitaan-negara-rupbasan-dan-eksekusi-barang-sitaan/>

<sup>12</sup> Gandjar Laksmana Bonaprpta, Tata Laksana Benda Sitaan dan Barang Rampasan, 2016 diakses pada 2 Mei 2020 pukul 12.27 WIB. <https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/tata-laksana-benda-sitaan-dan-barang-rampasan>

*banyak yang disimpan di luar gudang sehingga kondisinya menjadi tidak terawat. Nilai jual lelang barang ini pun menjadi turun,”<sup>13</sup>*

Pada tahun 2017, tempo merilis berita dengan judul utama “Barang Bukti di RUPBASAN Nyaris Jadi Rongsokan”, Kepala Rupbasan Jakarta Selatan, Viverdi Anggoro menyatakan,

*“Karat mulai menggerogoti puluhan motor yang berjejer di halaman belakang RUPBASAN (Rumah Penitipan Barang Sitaan) Jakarta Selatan. Sebagian di antaranya sudah menyerupai besi tua. Enam mobil yang terparkir di halaman depan kantor tersebut punya nasib yang sama, beberapa nyaris menjadi barang rongsokan, Ada barang bukti yang hampir sepuluh tahun berada di Rupbasan. Salah satunya Toyota Kijang B-679-GN. “Mobil itu ditiptkan sejak 2008,”<sup>14</sup>*

Dalam hal ini bagaimana tanggung jawab negara terhadap hak korban tersebut, inilah yang di masa-masa mendatang perlu dilakukan pengaturan secara limitatif, sebab sampai saat ini hal tersebut sama sekali belum ada pengaturannya.

Berdasarkan pemaparan singkat diatas, penulis melihat adanya sebuah masalah hukum pada sistem peradilan pidana dalam hal penyitaan serta penyimpanan benda sitaan yang perlu diteliti lebih lanjut guna memenuhi hak korban dalam hal pemulihan aset maka penulis mengangkat sebuah penelitian hukum berupa skripsi dengan judul **“Penyimpanan Benda Sitaan Negara Dikaitkan Dengan Pemulihan Aset Bagi Korban Tindak Pidana”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

- a. Apakah pengaturan mengenai penyimpanan benda sitaan negara terkait tindak pidana di Indonesia telah mengakomodasi hak korban untuk memperoleh kembali benda sitaan dalam keadaan baik ?
- b. Apakah diperlukan pembentukan sebuah peraturan perundang - undangan payung terkait penyimpanan benda sitaan negara guna mengakomodasi hak korban?

## 1.3 Tujuan Penulisan

---

<sup>13</sup> RUPBASAN Tangerang Kurang Layak, Tangerang : Tangerang News, 2012 diakses pada 2 Mei 2020 pukul 11.47 WIB. <http://tangerangnews.com/kota-tangerang/read/6289/rupbasan-tangerang-kurang-layak>

<sup>14</sup> Riki Ferdianto, Barang Bukti di RUPBASAN Nyaris Jadi Rongsokan, Jakarta : Tempo.co, 2017 diakses pada 9 Februari 2020 pukul 19.57 WIB. <https://fokus.tempo.co/read/1039275/barang-bukti-di-rupbasan-nyaris-jadi-rongsokan>

Penulis berharap penulisan hukum ini dapat membuka mata dan hati pemerintah terutama badan legislatif selaku pembentuk undang – undang akan perlunya memperhatikan keseimbangan antara pemberian hukuman terhadap pelaku dan kerugian yang diderita korban. Disini konsep pemulihan aset bagi korban menjadi penting, Konsep pemulihan aset ini diharapkan tidak hanya berlaku bagi negara namun korban secara individual.

#### 1.4 Manfaat penulisan

##### a. Aspek Keilmuan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam perbendaharaan konsep dan peningkatan khasanah berpikir tentang pentingnya konsep pemulihan aset bagi korban tindak pidana. Secara akademik penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pendidikan di bidang ilmu hukum khususnya terkait dengan hukum pidana.

##### b. Aspek Praktis

###### - Bagi Penulis

Sebagai media penerapan teori-teori yang diterima pada saat perkuliahan, selain sebagai pemenuhan syarat akademis untuk mencapai gelar sarjana bidang hukum di Universitas Katolik Parahyangan, Bandung serta memberikan pemahaman lebih jauh mengenai permasalahan di bidang hukum pidana Indonesia.

###### - Bagi Masyarakat

Walaupun tidak dimaksudkan untuk menghasilkan solusi praktis, hasil penulisan ini dapat saja digunakan sebagai tambahan informasi, baik bagi penulis yang hendak meneliti bidang kajian yang sama, mahasiswa fakultas hukum yang memperdalam ilmu hukum, khususnya aspek hukum pidana.

#### 1.5 Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode yang dipergunakan dalam rangka mencari dan memperoleh data yang akurat dimana metode tersebut yang nantinya akan menentukan keakuratan dalam menganalisis data. Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### a. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan guna menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dimana penulis melakukan penelitian berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Sumber Data

- Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan penelitian hukum ini yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana Indonesia
- c) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Indonesia
- d) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara Pada Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
- e) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-013/A/JA/06/2014 tentang Pemulihan Aset
- f) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- g) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- h) Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.05.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Pengelolaan Benda Sitaan Negara dan Barang Rampasan Negara di Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- i) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

- j) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01.PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
- k) Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.04.PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara
- l) Peraturan Jaksa Agung No. PER-006/A/JA/3/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI
- m) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- n) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor PER-027/A/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset
- o) United Nations Convention Against Corruption

- Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, kamus hukum, kamus bahasa indonesia, kamus bahasa inggris, ensiklopedi, dan sebagainya yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

- Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tambahan atau dukungan data yang telah ada pada bahan hukum primer dan bahan sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah penelusuran - penelusuran di internet.

c. Prosedur Pengumpulan Data

Data Primer

Dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan yaitu menelaah dan menganalisis peraturan perundang – undangan, hukum internasional, literatur dan dokumen



yang berkaitan dengan obyek penelitian, kemudian membuat pernyataan - pernyataan.

#### Data Sekunder

Data sekunder dikumpulkan melalui penelitian penulis dengan menelaah jurnal – jurnal terkait.

#### d. Analisa Data

Data yang diperoleh, dianalisis secara metode kualitatif yaitu memaparkan kenyataan – kenyataan yang di dasarkan atas hasil penelitian. Dari analisis data tersebut, dilanjutkan dengan menarik kesimpulan menggunakan metode induktif yaitu suatu cara berfikir khusus lalu kemudian diambil kesimpulan secara umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

### 1.6 Rencana Sistematika Penulisan

#### BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

#### BAB II PEMULIHAN ASET dan PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA

Bab ini mengandung tiga unsur yaitu uraian dan penjelasan mengenai istilah - istilah yang digunakan dan berhubungan dengan penelitian, dasar konseptual yang menjelaskan berbagai dasar hukum berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan kerangka teoritis yang memaparkan pendapat para ahli atau sarjana mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. Pada bab ini penulis akan mengemukakan setiap teori, asas, dasar hukum baik nasional maupun internasional yang berkaitan dengan obyek yang akan diteliti. Dimulai dengan posisi dari korban dalam sistem peradilan pidana, konsep penyitaan, barang sitaan, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Sitaan Negara, hingga konsep pemulihan aset itu sendiri guna memperoleh pengetahuan yang utuh mengenai obyek yang diteliti.

#### BAB III POSISI KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

Bab ini akan menjabarkan lebih rinci mengenai hal – hal yang berkaitan dengan aliran dalam sistem peradilan pidana, pengertian dari terminologi korban,

kedudukan korban dalam suatu sistem peradilan pidana di Indonesia, apa saja yang menjadi hak korban, serta beberapa teori – teori yang berkaitan langsung dengan hal tersebut.

#### BAB IV ANALISIS PENYIMPANAN BENDA SITAAN NEGARA DIKAITKAN DENGAN PEMULIHAN ASET BAGI KORBAN TINDAK PIDANA

Pada bab ini penulis akan melakukan pengkajian dan membahas secara mendalam obyek penelitian menggunakan metode penelitian yang sudah ditentukan dengan mengacu pada kerangka – kerangka teoritis yang telah diinventarisasi guna menemukan jawaban dari pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah.

#### BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan penelitian ini yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan sesuai, dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.

